



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 52 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SUBULUSSALAM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, serta menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Subulussalam yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan Pemerintah Kota Subulussalam kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2 , Tambahan Lembaran daerah Kota Subulussalam Nomor 85).
 11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 78)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA
SUBULUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pemerintah kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas walikota dan perangkat kota.
4. Urusan Pemerintah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintah kota untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan Kewenangan dari Walikota Subulussalam kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Subulussalam dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima pendelegasian.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat

DPMPPTSP adalah Perangkat daerah pemerintah kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

9. Penyelenggara DPMPPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu.
12. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat pemerintah kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
13. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Walikota, bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementarian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
18. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi pedoman bagi pemerintah kota dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan.
 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Perangkat pemerintah kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP kota.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPPTSP.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - c. Perizinan Berusaha Sektor dan
 - d. kemudahan persyaratan investasi
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang di selenggarakan di daerah terdiri atas sektor :
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Energi dan sumber daya mineral;
 - e. Ketenaganukliran;
 - f. Perindustrian;
 - g. Perdagangan;
 - h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. Transportasi;
 - j. Kesehatan, obat dan makanan;
 - k. Pendidikan dan kebudayaan;
 - l. Parawisata;

- m. Keagamaan;
 - n. Pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. Pertahanan dan keamanan; dan
 - p. Ketenagakerjaan
- (6) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan /atau Pemerintah Kota Subulussalam sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola Pemerintah Pusat;
- (2) Pemerintah Kota dapat mengembangkan Sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada ayat (1) mengacu kepada KBLI dan NSPK Kementerian/lembaga yang berlaku.
- (4) Dalam hal belum adanya NSPK dari Kementerian/lembaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ketentuan dan rinciannya dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 DPMPPTSP berkoordinasi dengan Perangkat pemerintah kota.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan wewenangya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPPTSP berkewajiban untuk :
- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat pemerintah kota yang terkait dengan Perizinan Berusaha;
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha secara berkala dan/atau secara insidental kepada Walikota dengan tembusan kepada Perangkat pemerintah kota yang terkait.
 - e. Menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tahun 2017 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 30 Desember 2021 M

26 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 30 Desember 2021 M

26 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,


TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 52